

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sangat diperlukan namun akhir-akhir ini banyak terjadi perilaku iktikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan sepihak tanpa penjelasan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha online shop dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena konsumen melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan syarat batal terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, maka perlu adanya pembaharuan hukum perdata untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** jual beli, pelaku usaha, pembatalan sepihak, perbuatan melawan hukum, perjanjian,